



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/197/IV/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEBERADAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KOTA BINJAI
TAHUN 2025

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam memantau tugas dan fungsi organisasi kemasyarakatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kota Binjai Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kota Binjai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang No 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 54);
14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KOTA BINJAI TAHUN 2025.
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kota Binjai Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara eksternal dan internal terhadap peningkatan kinerja Ormas guna menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsi dan tujuan Ormas;

b. menerima.....

- b. menerima pengaduan dari masyarakat secara tertulis dan/atau tidak tertulis yang memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan;
- c. menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat secara terkoordinasi;
- d. melaksanakan pengawasan secara terencana dan sistematis sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Wali Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bekerja mulai Januari Tahun 2025;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 8.01.04.2.01.0005 (Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah);

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 6 April 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/197/IV/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI
KEBERADAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, ORGANISASI
KEPEMUDAAN DAN LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT
DI KOTA BINJAI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT DI KOTA BINJAI TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Ketua
2	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Wakil Ketua
3	PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 8 (delapan) orang	Anggota

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

